



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN
TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* dapat berjalan dengan baik dan efisien serta untuk menjamin kepastian hukum diperlukan upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan;
 - b. bahwa upaya penegakan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
 3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang



- Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disiase* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran *Corona Virus Disiase* 2019 sebagai Bencana Nasional;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satua Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :

- a. pedoman bagi pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. landasan hukum dan/atau memberikan kepastian hukum dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* bagi pelanggar sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar di Daerah.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- b. upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi para pelanggar sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.

Pasal 4

Peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. perlindungan;
- d. keadilan;



- e. nondiskriminatif;
- f. kepentingan umum;
- g. keterpaduan;
- h. kesadaran hukum;
- i. kepentingan nasional;
- j. kepentingan daerah; dan
- k. kepastian hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. pemantauan, monitoring dan evaluasi dan laporan;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* berlaku dan diberlakukan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan memperhatikan jaminan perlindungan atas hak asasi warga masyarakat dan aspek pemenuhan hak hak dasar masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Selain yang dimaksudkan pada ayat (3), Pemerintah Daerah juga harus memberikan sosialisasi dan informasi publik kepada masyarakat melalui jaringan komunikasi antara lain :
 - a. website Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - b. media Cetak;
 - c. media daring;
 - d. media Sosial;
 - e. SMS Gateway;
 - f. radio;



- g. jaringan organisasi sosial kemasyarakatan, jaringan lembaga/organisasi masyarakat hukum adat atau jaringan lembaga/organisasi lainnya; dan
- h. jaringan Informasi Daerah.

Bagian Kedua
Subjek Pengaturan

Pasal 7

- (1) Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. setiap orang/perorangan;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah orang perseorangan atau korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak;
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;
- (4) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah :
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. kendaraan pribadi;
 - g. toko, pasar moderen dan pasar tradisional;
 - h. apotek dan toko obat;
 - i. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
 - j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - k. perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis;
 - l. tempat pariwisata;
 - m. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - n. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massal; dan
 - o. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 8

- (1) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, wajib mematuhi dan melaksanakan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan antara lain meliputi :
 - a. wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau



- berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. wajib membersihkan dan/atau mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air yang mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dan menciptakan kerumunan atau kumpulan orang untuk mengendalikan penyebaran Covid-19; dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- (2) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, wajib mematuhi dan melaksanakan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan antara lain meliputi :
- a. setiap pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya wajib menerapkan protokol kesehatan;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar serta menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, dan disinfeksi lingkungan usaha secara berkala;
 - d. melakukan upaya pengaturan jarak yang ditandai dengan tanda gambar dan/atau sejenisnya;
 - e. penegakan disiplin pada perilaku masyarakat (konsumen) yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - f. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
- (3) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, wajib mematuhi dan melaksanakan Penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan antara lain meliputi :
- a. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib memasang petunjuk dan/atau informasi terkait dengan penegakan protokol kesehatan di tempat umum dan fasilitas umum;
 - b. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang melakukan aktifitas di tempat dan fasilitas umum;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan tempat dan fasilitas umum secara berkala; dan
 - d. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada ayat (4) dilaksanakan dengan pengawasan secara ketat dan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid- 19 sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

BAB IV PEMANTAUAN, MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 9

- (1) Satpol PP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ini dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Seram Bagian Timur bersama dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan.



- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan pada wilayah kecamatan dan Desa.
- (4) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati; dan
- (5) Bupati melaporkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ini kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

BAB V SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap orang/perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administrasi; dan
 - c. kerja sosial dan/atau sanksi sosial lainnya dengan disesuaikan dan/atau memperhatikan budaya dan kearifan lokal masyarakat.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf (b) paling banyak sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- (4) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dengan dibantu oleh Kepolisian.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut turut dan tetap tidak dilaksanakan diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara dan denda administratif ;
 - c. dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tetap dilanggar maka akan dikenakan atau diterapkan sanksi berupa pencabutan zin usaha
 - d. denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf (b) paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*)
- (3) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan dan didampingi oleh perangkat daerah yang menangani bidang Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pariwisata bersama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepolisian.

Pasal 12

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :



- a. berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) telah disampaikan selama 3 (tiga) kali berturut turut tidak dilaksanakan akan dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*)
 - c. sanksi sosial lainnya
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama atau di dampingi oleh TNI dan Kepolisian.

Pasal 13

- (1) Dikecualikan kegiatan ditempat atau fasilitas publik yang dimiliki pemerintah daerah untuk kepentingan strategis nasional dan/atau kepentingan strategis daerah untuk :
 - a. pelaksanaan pasar murah untuk dan/atau menjelang hari-hari keagamaan atau hari tertentu lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat;
 - b. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan obat-obatan dan alat kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan kepentingan penyelenggaraan pelaksanaan agenda dan/atau tahapan pemilu serentak.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengawasan secara ketat dan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid- 19 sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

ITA WOTU NUSA
BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi terkait informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.



BAB VII
PENDANAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang undangan

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula

pada tanggal 8 September 2020

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

ADBUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 8 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 424

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

I. UMUM

Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Selain itu, pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan utamanya Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

19) ini dimaksudkan sebagai :

- a. Pedoman bagi pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
- b. Landasan hukum dan/atau memberikan kepastian hukum dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* bagi pelanggar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Sementara itu, Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi para pelanggar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian



Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

ii. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf (a)

yang dimaksudkan dengan asas "*perikemanusiaan*" adalah bahwa peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilandasi atas perlindungan dan perhormatan pada nilai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta bersifat universal.

Huruf (b)

yang dimaksudkan dengan asas "*manfaat*" adalah bahwa peningkatan disiplin dan penegakan hukum sebesar besarnya bagi jaminan atas keselamatan atau kesehatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf (c)

yang dimaksudkan dengan asas "*perlindungan*" bahwa peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan harus melmberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dari penyakit dan/atau resiko penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang berpotensi menimbulkan kedarutan kesehatan masyarakat dan/atau terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi pelayanan publik bagi masyarakat.

Huruf (e)

yang dimaksudkan dengan asas "*nondiskriminatif*" bahwa dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, ras, jenis kelamin atau gender yang berakibat pada pelanggaran terhadap hak asasi warga masyarakat.

Huruf (f)

yang dimaksudkan dengan asas "*kepentingan umum*" bahwa dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pemerintah daerah dan/atau perangkat daerah dan/atau lembaga kesehatan atau pihak lain yang terlibat secara langsung dan/atau tidak langsung dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan tertentu.

Huruf (g)

protokol kesehatan harus meberikan manfaat yang yang dimaksudkan dengan asas "*keterpaduan*" bahwa dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan secara terpadu dengan keterlibatan dan/atau melibatkan lintas sektoral serta sinergi antar



kementrian/lembaga dan pemerintah daerah dan dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

Huruf (h)

yang dimaksudkan dengan asas “*kesadaran hukum*” bahwa dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, menuntut peran dan kesadaran serta kepatuhan hukum dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah daerah dan/atau perangkat daerah dan/atau lembaga kesehatan atau pihak lain yang terlibat secara langsung dan/atau tidak langsung dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Huruf (i)

yang dimaksudkan dengan asas “*kepentingan nasional*” adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan dengan pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kehidupan masyarakat secara umum sesuai dengan cita cita dan tujuan pembangunan nasional.

Huruf (j)

yang dimaksudkan dengan asas “*kepentingan daerah*” adalah kepentingan seluruh masyarakat dengan pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf (k)

yang dimaksudkan dengan asas “*kepastian hukum*” adalah bahwa pelaksanaan pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan disertai dengan penegakan hukum dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar.

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat

Ayat (2)

Cukup jelas Ayat

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat

Ayat (2)

Cukup jelas Ayat

Ayat (3)

Cukup jelas Ayat

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat

Ayat (2)

Cukup jelas Ayat



- Ayat (3)
Cukup jelas Ayat
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 9
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas Ayat
- Ayat (3)
Cukup jelas Ayat
- Ayat (4)
Cukup jelas Ayat
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 10
- Ayat (1)
Cukup jelas Ayat
- Ayat (2)
Cukup jelas Ayat
- Ayat (3)
Cukup jelas Ayat
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 11
- Ayat (1)
Cukup jelas Ayat
- Ayat (2)
Cukup jelas Ayat
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 12
- Ayat (1)
Cukup jelas Ayat
- Ayat (2)
Cukup jelas Ayat
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 13
- Ayat (1)
Cukup jelas Ayat
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 14
- Ayat (1)
Cukup jelas Ayat
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 15
- Ayat (1) Cukup
- jelas Pasal 16
- Ayat (2) Cukup jelas

